



BUPATI KARANGANYAR

INSTRUKSI BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 180 / 6 TAHUN 2021
TENTANG
SOSIALISASI DAN PENYUSUNAN PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH

BUPATI KARANGANYAR,

Bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah yang di dalamnya mengamanatkan disusunnya Peraturan Bupati, maka dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Kepala DPU PR;
2. Kepala DP3APPKB;
3. Kepala DPMPTSP;
4. Kepala Dispertan PP;
5. Kepala Disparpora;
6. Kepala Bagian Hukum.
- Untuk KESATU : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Lampiran kolom nomor 5 Instruksi Bupati ini segera menyusun Rancangan Peraturan Bupati tindak lanjut Peraturan Daerah pada kolom nomor 4 dan mengirimkannya kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Hukum paling lambat tanggal 1 November 2021.
- KEDUA : Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam menyusun Rancangan Peraturan Bupati agar melibatkan instansi / perangkat daerah terkait.
- KETIGA : Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU agar mensosialisasikan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Lampiran kolom nomor 2 dan 3 Instruksi Bupati ini kepada masyarakat.
- KEEMPAT : Kepala Bagian Hukum agar melaporkan progres penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tindak lanjut Peraturan Daerah sebagaimana dalam Lampiran kolom 2 dan 3 Instruksi Bupati ini kepada Bupati paling lambat tanggal 31 Desember 2021.
- KELIMA : Segera melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 11 Februari 2021
BUPATI KARANGANYAR,

JULIYATMONO

Tembusan:
Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar.



LAMPIRAN
 INSTRUKSI BUPATI
 NOMOR 180 / 6 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENYUSUNAN PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH

INVENTARISASI PERATURAN DAERAH TAHUN 2020 YANG MEMERLUKAN TINDAK LANJUT PERATURAN BUPATI

NO URUT	NO. PERDA	JUDUL PERDA	MATERI YANG HARUS DIATUR DENGAN PERATURAN BUPATI	PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI
1	2	3	4	5
1	4/ 2020	PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN	Ketentuan mengenai: a. pengurusan dan penyelenggaraan Pemakaman bagi masyarakat terlantar (Pasal 3 ayat (3)); b. tata cara pengelolaan dan pemanfaatan TPU milik Pemerintah Daerah (Pasal 6 ayat (4)); c. penetapan lahan TPU (Pasal 6 ayat (3)); d. tata cara penyediaan dan penyerahan lahan untuk TPU (Pasal 7 ayat (3)); e. tata cara pembongkaran Makam (Pasal 8 ayat (3)); f. pendirian TPBU dan izin pengelolaan TPBU (Pasal 9 ayat (4)); g. tata cara dan Persyaratan Pengelolaan TPBU (Pasal 11 ayat (4)); h. tata cara Pembatalan TPBU (Pasal 12 ayat (2)); i. Dispensasi ukuran Makam (Pasal 13 ayat (4)); j. tata cara Dispensasi bagi Pemakaman keluarga (Pasal 14 ayat (5)); k. penundaan waktu Pemakaman (Pasal 16 ayat (4)); l. Izin Pemindahan Jenazah/Kerangka (Pasal 18 ayat (3)); m. pemindahan Jenazah/kerangka untuk kepentingan umum (Pasal 19 ayat (2));	DPU PR

SM


			<ul style="list-style-type: none"> n. memakamkan dan memindahkan diluar jam yang diperbolehkan (Pasal 20 ayat (3)); o. persyaratan dan pengelolaan usaha pelayanan Pemakaman (Pasal 22 ayat (4)); dan p. tata cara dan persyaratan mengenai penutupan dan pemindahan TPU, TPBU, Krematorium, dan Tempat Penyimpanan Abu Mayat dan izin pemanfaatan bekas TPU dan TPBU (Pasal 23 ayat (4)). 	
2	5/2020	PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK	<p>Ketentuan mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mall Pelayanan Publik (Pasal 16); b. persyaratan penetapan Desa yang diberikan penugasan dan penetapan jenis pelayanan yang akan ditugaskan (Pasal 20 ayat (4)); c. penetapan SPM Desa (Pasal 21 ayat (6)); d. penetapan Standar Pelayanan (Pasal 30 ayat (2)); e. Maklumat Pelayanan (Pasal 31 ayat (3)); f. internalisasi dan sosialisasi (Pasal 32 ayat (4)); g. pemanfaatan teknologi Informasi (Pasal 35 ayat (4)); h. Kode Etik Pelayanan Publik (Pasal 36 ayat (3)); i. mengenai pelaksanaan pemantauan dan evaluasi (Pasal 37 ayat (40)); j. Inovasi Pelayanan Publik (Pasal 40 ayat (5)); k. kriteria, tata cara, dan Tim Penilai Pemberian Penghargaan Pelayanan Publik (Pasal 41 ayat (5)); dan l. mekanisme, tata cara, dan penyelesaian Pengaduan (Pasal 51). 	DPMPTSP
3	6/2020	PENYELENGGARAAN PERTANIAN DAERAH	<p>Ketentuan mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Rencana perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati (Pasal 4 ayat (5)); b. pemanfaatan lahan Pertanian yang terlantar (Pasal 9 ayat (3)); c. Insentif (Pasal 11 ayat (4)); d. Disinsentif (Pasal 12 ayat (5)); e. penetapan lokasi dan pengadaan tanah, pembangunan, pembiayaan dan pengelolaan Embung (Pasal 15); f. Izin dan tata cara Hibah (Pasal 16 ayat (7)); dan g. Optimasi Lahan Pertanian (Pasal 17 ayat (3)); 	DISPERTAN

17

			<ul style="list-style-type: none"> h. kriteria lokasi, tata cara penetapan lokasi sawah baru, izin dan teknis pencetakan sawah baru (Pasal 20 ayat (3)); i. pelayanan pembiayaan Pertanian (Pasal 22 ayat (4)); j. Izin Pemuliaan (Pasal 26 ayat (3)); k. tata cara pengawasan Pupuk dan Pestisida (Pasal 31 ayat (2)); l. pembinaan, pengelolaan, pemanfaatan, serta sistem informasi alat dan mesin Pertanian (Pasal 36); m. Mitigasi dan penanggulangan Bencana Pertanian (Pasal 41 ayat (4)); n. bentuk fasilitasi Pemerintah Daerah (Pasal 42); o. konservasi Sumber Daya Alam dan ekosistem dalam penyelenggaraan Pertanian di Daerah (Pasal 43 ayat (3); dan p. Perizinan Berusaha (Pasal 45 ayat (2). 	
4	8/2020	PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK	<p>Ketentuan mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. struktur organisasi, tugas dan wewenang Gugus Tugas (Pasal 9 ayat (8)); b. profil KLA (Pasal 10 ayat (4)); c. jenis, kriteria, target indikator Layak Anak dan tata cara penilaian mandiri (Pasal 13 ayat (4)); d. tata cara penyusunan RAD KLA (Pasal 15 ayat (3)); e. Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan KLA (Pasal 19 ayat (2)); f. partisipasi Badan Usaha dalam pemenuhan Layanan Ramah Anak (Pasal 25 ayat (4)); g. norma, standar sarana dan prasarana, prosedur dan pemanfaatan Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (Pasal 28 ayat (3)); h. Rute Aman Ramah Anak di lingkungan Sekolah (Pasal 29 ayat (2)); i. penetapan dan pelayanan (Pasal 32 ayat (2)); dan j. teknis penilaian dan penghargaan (Pasal 35 ayat (4)); 	DP3APPKB

5	9/2020	PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN	Ketentuan mengenai: a. kerjasama (Pasal 17 ayat (3)); b. pengembangan Sentra Pembinaan Olahraga Pelajar dan Mahasiswa (Pasal 18 ayat (3)); c. tata cara pengembalian bantuan pendanaan (Pasal 21 ayat (5)); d. pengembangan sentra pembinaan Olahraga terpadu (Pasal 22 ayat (3)); e. obyek yang memperoleh Fasilitas dan penyelenggaraan kompetisi Olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan (Pasal 24 ayat (3)); f. pelaksanaan pembinaan, pelatihan, dan kompetensi (Pasal 32 ayat (3)); g. pengembangan sentra pembinaan Olahraga Disabilitas (Pasal 34 ayat (4)); h. persyaratan penyelenggaraan kejuaraan, pekan dan Festival Olahraga (Pasal 49); i. penghargaan (Pasal 50 ayat (3)); j. Kelas Khusus Olahraga dan/atau Sekolah Khusus Olahraga (Pasal 52 ayat (2)); dan k. izin pengumpulan dana (Pasal 60 ayat (4)).	DISPARPORA
---	--------	------------------------------	---	------------

BUPATI KARANGANYAR,



JULIYATMONO

